

**TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TENTANG
RETRIBUSI PARKIR KOTA PADANGSIDIMPUAN
SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

IRFAN FAJRI RAMBE

100200255

DEPARTEMEN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2014**

LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TENTANG RETRIBUSI
PARKIR KOTA PADANGSIDIMPUAN

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*

IRFAN FAJRI RAMBE

100200255

DEPARTEMEN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Disetujui Oleh:

Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara

SURIA NINGSIH, SH, M.Hum

NIP. 196002141987032002

Pembimbing I

Pembimbing II

SURIA NINGSIH, SH, M.Hum

NIP. 196002141987032002

Dr. AGUSMIDAH, SH, M.Hum

NIP.197608162002122002

ABSTRAK
TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TENTANG RETRIBUSI
PARKIR KOTA PADANGSIDIMPUAN

***Irfan Fajri Rambe**
****Suria Ningsih**
*****Agusmidah**

Tinjauan hukum administrasi negara adalah pandangan secara hukum administrasi negara melihat seperti apa masalah yang dihadapi dan bagaimana hukum itu mengatasinya. Retribusi parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin untuk parkir yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apa manfaat retribusi parkir terhadap pendapatan daerah Kota Padangsidempuan? Bagaimanakah pemerintah kota Padangsidempuan mengatur pengelolaan parkir agar retribusi parkir meningkatkan pendapatan asli daerah? Bagaimanakah upaya penertiban dan sanksi yang diterapkan terhadap pengelola parkir yang terbukti melanggar Perda Kota Padangsidempuan No. 5 tahun 2010? Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan dan bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

Tinjauan hukum administrasi negara dalam pengelolaan retribusi parkir kota Padangsidempuan harus adil dalam perundang-undangan dan pelaksanaannya. Pengelolaannya harus berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku untuk memberikan jaminan hukum pada wajib retribusi, dengan berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat 2, yang berbunyi : pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasar undang-undang. Pengelolaan harus efisien, dalam artian bahwa pengelolaan sedapat mungkin cukup untuk menutupi sebagian pengeluaran-pengeluaran daerah, sehingga ada keseimbangan dalam hal pengelolaan retribusi parkir untuk membantu jalanya perekonomian daerah. Dasar hukum pengelolaan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Padangsidempuan adalah PERDA No.5 tahun 2010 tentang retribusi jasa usaha. Hambatan dalam pengelolaan retribusi parkir di kota Padangsidempuan yakni hambatan yuridis (wewenang dan tugas pengelola) dan non yuridis(pelaksanaan dan kepedulian masyarakat), upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan ini adalah memberikan pembinaan bagi calon petugas parkir, mengawasi kegiatan perparkiran, memberikan atribut resmi kepada juru parkir, memberikan sanksi atas pelaksanaan diluar aturan, dan memberikan penyuluhan(sosialisasi) kepada masyarakat tentang pentingnya retribusi parkir dan pengaturannya demi meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Padangsidempuan.

Kata Kunci : Tinjauan Hukum Administrasi Negara , Retribusi , Parkir , Kota Padangsidempuan

*Mahasiswa, NIM : 100200255

**Dosen Pembimbing I, Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara

***Dosen Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Retribusi Parkir Kota Padangsidempuan.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini, telah mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
3. Bapak Syafruddin, SH, MH,DFM selaku pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. OK. Saidin, SH, M.Hum selaku pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
5. Ibu Suria Ningsih, SH, M.Hum selaku Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara dan sekaligus Dosen Pembimbing I penulis yang

sabar dalam memberikan saran,petunjuk dan bimbingan dalam pengerjaan skripsi ini.

6. Ibu Dr. Agusmidah, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II penulis yang sabar dalam memberikan saran, petunjuk dan bimbingan dalam pengerjaan skripsi ini.
7. Seluruh staf dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu khususnya dalam bidang hukum.
8. Kedua orangtua penulis, ayahanda Drs. H. Lambue Rambe dan ibunda Hj. Farida Siregar yang selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun materil sehingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Yessy Oktaviani Rambe, Roni Gunawan Rambe dan Annisa Mei Rina Rambe yakni abang dan kakak penulis yang selalu memberi dukungan dan nasehat untuk selesainya skripsi ini.
10. Indah Awan H. Siregar yang banyak membantu dan memberikan motivasi untuk lebih semangatnya penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat- sahabat penulis, Helmi A. Lubis, M.Hanafiah Harahap, Royhan A. Hasibuan, Iswin R. Inal Siregar, M. Erwin S. dan Firmansyah Harahap yang membantu, memotivasi dan selalu member semangat kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
12. Teman-teman di Fakultas Hukum stambuk 2010 yang telah mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan sampai selesainya penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga penulis skripsi ini masih merasa memiliki banyak kekeliruan oleh karena itu penulis meminta maaf kepada pembaca skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan dari penulis. Besar harapan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada kita semua dan semoga doa yang telah diberikan mendapat berkah dari Allah SWT. Amin...

Medan, Maret 2014
Hormat saya
Penulis

Irfan Fajri Rambe

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	9
C. Tujuan Penulisan.....	10
D. Manfaat Penulisan.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Keaslian Penelitian.....	13
G. Tinjauan Pustaka.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II : MANFAAT RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN.....	19
A. Retribusi Parkir Dan Pengaturannya di daerah.....	19
B. Sumber Pendapatan Daerah Menurut UU Pemerintahan Daerah Dan UU Keuangan Daerah.....	25
C. Manfaat Pengaturan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan.....	29
D. Retribusi Parkir Di Kota Padangsidimpuan Menurut Perda No. 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi.....	32
BAB III : PERATURAN PENGELOLAAN PARKIR AGAR RETRIBUSI PARKIR MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN.....	35
A. Peran Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan	

Sebagai Pengelola Parkir.....	35
B. Target Dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir.....	43
C. Pembinaan Disiplin Dan Pengawasan Pengelolaan Parkir Menurut Perda Kota Padangsidimpuan No. 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi.....	48
 BAB IV : UPAYA PENERTIBAN DAN SANKSI YANG DITERAPKAN TERHADAP PENGELOLA PARKIR YANG TERBUKTI MELANGGAR PERDA KOTA PADANGSIDIMPUAN NO. 5 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI.....	55
A. Kewenangan Pengutipan Retribusi Parkir Kota Padangsidimpuan.....	55
B. Pelaksanaan Pengutipan Retribusi Parkir Kota Padangsidimpuan.....	59
C. Penertiban Pengutipan Retribusi Parkir Di Kota Padangsidimpuan.....	63
D. Hambatan Dan Upaya Pengembangan Dan Penertiban Perparkiran.....	65
 BAB V : PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	84
 DAFTAR PUSTAKA.....	8